



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama : **DINO HERDIAWAN** alias **DINO**;
Tempat Lahir : Wombo.
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 06 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Wombo Mpanau, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DINO HERDIAWAN ALIAS DINO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana



diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINO HERDIAWAN ALIAS DINO, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Satu buah ban serep merek Bridgestone Ecopia dengan ukuran 175/65 R14 beserta velg warna silver hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERIYANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NOMOR.PDM- 77/ DGL / Epp.2 / 07 / 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DINO HERDIAWAN Alias DINO** bersama-sama dengan anak saksi **MOH. REHAN Alias YOYO** dan saksi **DARLIN Bin ABDULAH** (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Wombo Mpanau, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara memanjat pagar belakang pekarangan rumah**", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar Jam 10.00 Wita tepatnya di Pasar Taweli, saksi DARLIN Bin ABDULAH bertemu dengan anak saksi MOH.REHAN Alias YOYO (anak terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi DARLIN menyuruh anak saksi MOH.REHAN Alias YOYO untuk mencari Ban Mobil dengan mengatakan " **carikan saya ban, kayak ban mobilnya LIS itu nanti saya**



kasihkan uang kau seratus " lalu anak saksi MOH.REHAN Alias YOYO menjawab " **iyo nanti saya carikan "** setelah itu saksi DARLIN pulang ke Desa Wombo Mpanau bersama dengan anak saksi MOH.REHAN Alias YOYO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 20.00 Wita anak saksi MOH.REHAN Alias YOYO bersama dengan terdakwa DINO HERDIAWAN Alias DINO merencanakan mengambil Ban Mobil milik saksi LIS FITRAMADAN yang telah disuruh oleh saksi DARLIN Bin ABDULAH sebelumnya, sehingga mereka berdua anak saksi MOH. REHAN Alias YOYO dan terdakwa DINO HERDIAWAN Alias DINO mengambil Ban Mobil milik saksi LIS FITRAMADAN tepatnya pada jam 21.00 Wita di Desa Wombo Mpanau, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala dengan cara mendatangi rumah saksi LIS lalu anak saksi MOH. REHAN Alias YOYO langsung memanjat pagar belakang pekarangan rumah saksi LIS sedangkan terdakwa DINO menunggu diluar pagar kemudia anak saksi YOYO berhasil masuk pagar pekarangan tersebut dan langsung menuju ke garasi mobil setelah itu anak saksi YOYO langsung membekokan besi tempat Ban serep tersebut digantung kemudian mendorongnya hingga terjatuh dan setelah terjatuh anak saksi YOYO membawa Ban tersebut dengan cara memikul ke tempat terdakwa DINO yang menunggu diluar pagar setelah itu anak saksi YOYO memberikan kepada terdakwa DINO lalu anak saksi YOYO kembali memanjat pagar untuk keluar pekarangan rumah setelah berhasil keluar anak saksi YOYO yang memikul Ban tersebut dan terdakwa DINO mengikut dari belakang setelah berjalan kaki cukup jauh kemudian Ban tersebut disembunyikan di dalam hutan bekas area persawahan setelah berhasil menyembunyikan, anak saksi YOYO dan terdakwa DINO langsung pulang. Setelah keesokan harinya anak saksi YOYO datang kerumah saksi DARLIN Bin ABDULAH untuk meminta uang yang telah dijanjikan kalau berhasil mengambil Ban Mobil akan dibayarkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu anak saksi YOYO baru diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, anak saksi YOYO kerumah terdakwa DARLIN Bin ABDULAH untuk memberitahukan kalau sudah berhasil mengambil Ban Mobil beserta Velg milik saksi LIS yang disembunyikan di dalam hutan sehingga terdakwa DARLIN Bin ABDULAH menyuruh menyimpannya saja dulu karena situasi belum aman;



- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi LIS FITRAMADAN dan saksi HERIYANTO akibat yang dilakukan oleh terdakwa DINO HERDIAWAN Alias DINO bersama-sama dengan cara bersekutu yaitu anak saksi MOH. REHAN Alias YOYO dan saksi DARLIN Bin ABDULAH (Masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) buah Ban merek Brigestone Ecopia beserta Velg yakni sekitar kurang lebih Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DINO HERDIAWAN Alias DINO bersama-sama dengan saksi RANDI AGAM SAPUTRA Alias RANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu oleh karena terdakwa berdomisili terakhir di Desa Wombo Mpanau, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggaladan terdakwa di tahan oleh Penyidik Polsek Labuan di Polsek Labuan serta sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kabupaten Donggala (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dimana terdakwa melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dilakukan secara bersama-sama**", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa DINO dan anak saksi YOYO yang telah berhasil mengambil ban mobil beserta velg milik saksi LIS FITRAMADAN dan ban tersebut disembunyikan di hutan-hutan bekas sawah setelah beberapa hari ban disembunyikan, terdakwa DINO berniat ingin menjual ban mobil beserta velg yang merupakan hasil kejahatan sehingga terdakwa DINO bertemu dengan saksi RANDI AGAM SAPUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ingin menjual ban lalu terdakwa DINO menjelaskan asal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul ban tersebut dan terdakwa RANDI mengetahui kalau ban tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa DINO dan anak saksi YOYO setelah itu terdakwa RANDI yang mempunyai ide kalau ban tersebut akan dijual di Palu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, terdakwa DINO dan saksi RANDI mendatangi saksi RIDWAN di bengkelnya kemudian mereka berdua menawarkan ban mobil beserta velg kepada saksi RIDWAN dengan alasan ban tersebut ditemukan di jalan pada saat terdakwa DINO dan saksi RANDI mau jalan ke Palutetapi saksi RIDWAN tidak percaya begitu saja dan memastikan kembali kalau ban tersebut ditemukan di jalan, setelah saksi RIDWAN percaya kepada terdakwa DINO dan saksi RANDI sehingga saksi RIDWAN mau membeli ban tersebut tetapi terdakwa DINO dan saksi RANDI menawarkan ban tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi RIDWAN menawar ban itu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan saksi RANDI menyetujui, kemudian saksi RIDWAN membayarkan secara tunai serta mengambil ban mobil yang telah saksi RIDWAN beli setelah itu terdakwa DINO dan saksi RANDI langsung pulang;
- Bahwa uang penjualan ban mobil beserta velg tersebut, terdakwa DINO bagi dengan saksi RANDI masing-masing mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan dan bahan bakar kendaraan sehingga uang tersebut telah habis;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi LIS FITRAMADAN dan saksi HERIYANTO akibat yang dilakukan oleh terdakwa DINO HERDIWAN Alias DINO bersama-sama dengan saksi RANDI AGAM SAPUTRA Alias RANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menjual 1 (satu) buah Ban merek Brigestone Ecopia beserta Velg kepada saksi RIDWAN yakni sekitar kurang lebih Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:



1. Saksi **HERIYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah velg dan ban serep mobil Toyota Calya warna merah .
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 5 sore saksi keluar rumah bersama istri saksi dan pergi kerumah mertua saksi untuk menjemput anak saksi yang saksi titipkan, sekitar jam 10 malam saksi kembali kerumah saksi dan langsung beristirahat bersama anak dan istri saksi. Pada keesokan harinya saat saksi ingin memanaskan mobil saksi, saksi melihat ban serep yang disimpan dibody mobil bagian belakang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi menyimpan mobil didalam garasi dibelakang rumah saksi.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil, nanti di kantor polisi saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil ban serep mobil tersebut.
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kerusakan yang ada yaitu ditempat penyimpanan ban serep tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa waktu mengambil ban serep tersebut.
- Bahwa Aktifitas saksi terganggu akibat kehilangan ban serep tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya, tapi besi penahan ban serep tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa Rumah saksi memiliki pagar.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LIS FITRAMADAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suami saksi kehilangan 1 (satu) buah velg dan ban serep mobil Toyota Calya warna merah .
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 5 sore saksi bersama suami keluar rumah saksi dan pergi kerumah orang tua saksi untuk menjemput anak saksi yang saksi titipkan, sekitar jam 10 malam saksi kembali kerumah saksi dan langsung beristirahat bersama anak dan suami saksi. Pada keesokan harinya saat suami saksi ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanaskan mobil saksi, suami saksi melihat ban serep yang disimpan dibody mobil bagian belakang sudah tidak ada lagi, kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi tentang kejadian tersebut dan kami pergi kepada tetangga untuk memintai pertolongan.

- Bahwa Suami saksi menyimpan mobil didalam garasi dibelakang rumah.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil, nanti di kantor polisi saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa.
- Bahwa Suami saksi tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil ban serep mobil tersebut.
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kerusakan yang ada yaitu ditempat penyimpanan ban serep tersebut, besi penahan ban serep tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa waktu mengambil ban serep tersebut.
- Bahwa Rumah saksi memiliki pagar.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DARLIN bin ABDULLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyuruh saudara Moh. Rehan alias Yoyo untuk mencarikan 1 (satu) buah ban mobil untuk saksi jadikan ban serep pada mobil angkutan umum milik saksi pribadi.
- Bahwa ban serep yang diambil oleh saudara Moh. Rehan alias yoyo didapat dari hasil pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita didesa wombo Mpanau Kec. Tanantovea Kab. Donggala .
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita oleh anggota polsek Labuan.
- Bahwa Saksi mengetahuinya ban serep tersebut didapat dari hasil curian setelah saksi diamankan bersama Moh. Rehan alias Yoyo diamankan dikantor polisi baru saksi tahu bahwa ban serep tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Niat awal saksi ada pada saat saksi bertemu dengan saudara Moh. Rehan alias Yoyo dipasar Tawaeli, saksi kemudian menyuruh

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 253/Pid.B/2018/PN Dgl



saudara Moh. Rehan alias Yoyo untuk mencari 1 (satu) buah ban serep mobil karena pada saat itu saksi lagi butuh ban serep untuk dipakai dimobil angkutan umum saksi, saksi kemudian berkata kepada Moh. Rehan alias Yoyo “Yoyo, carikan saksi ban mobilnya orang untuk saksi jadikan ban serep, modelnya kaya ban mobilnya heri begitu nanti saksi kasih kau uang seratus ribu”, dan dijawab oleh Moh. Rehan alias Yoyo “iya nanti saksi cari”

- Bahwa Pada saat itu saudara Moh. Rehan alias Yoyo datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa telah berhasil mendapatkan ban yang dimaksud, tetapi saksi tidak tahu bahwa ban milik saudara Heriyanto yang diambil, tapi saksi sempat mendengar saudara Heriyanto mengalami kehilangan 1 (satu) buah ban serep mobil.
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung memberikan Moh. Rehan alias Yoyo uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi hanya memeberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saksi belum melihat ban serep yang dimaksud, saksi berjanji akan memberikannya lagi sisanya pada saat ban serep tersebut sudah berada ditangan saksi.
- Bahwa Karena menurut saudara Moh. Rehan alias Yoyo keadaan belum aman, jadi ia belum dapat memberikan kepada saksi ban serep mobil tersebut.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu dengan siapa dia mengambilnya, saksi ketahui nanti pada saat berada dikantor polisi bahwa Moh. Rehan alias Yoyo mengambil ban serep tersebut bersama saudara Dino.
- Bahwa Tujuan saksi sebenarnya adalah menyuruh saudara Moh. Rehan alias Yoyo untuk mengambil ban serep milik orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RANDI AGAM SAPUTRA alias RANDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saudara Dino Herdiawan alias Dino menjual 1 (satu) buah Ban serep mobil hasil curian.
- Bahwa Kami pergi menjual ban serep tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 10 pagi.
- Bahwa Menurut saudara Dino Herdiawan alias Dino, ban serep tersebut adalah milik saudara Heriyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saudara Dino Herdiawan alias Dino, ban serep tersebut didapat dari saudara Moh. Rehan alias Yoyo.
- Bahwa Ban serep tersebut Kami jual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya di kel. Tondo Kota Palu.
- Bahwa Awalnya kami menjual Ban serep tersebut seharga Rp. 400.000,- namun ditawarkan oleh pembeli dan akhirnya kami menjualnya dengan harga Rp. 350.000,-.
- Bahwa Pada saat itu saksi mendapat bagian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Dino Herdiawan alias Dino.
- Bahwa Yang memiliki ide adalah saudara Dino Herdiawan alias dino, saksi hanya diajak untuk menjual.
- Bahwa Pembeli tersebut tidak mengetahui jika ban tersebut adalah ban hasil curian.
- Bahwa Alasan saksi saat menjual ban serep tersebut kepada pembeli adalah ban serep tersebut kami dapat dijual sehingga pembeli tersebut bersedia membeli ban tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah ban serep milik saudara Heriyanto bersama-sama dengan saudara Randi Agam Saputra alias Randi.
- Bahwa ban tersebut didapatkan melalui hasil pencurian.
- Bahwa Yang mencuri ban serep tersebut adalah saudara Moh. Rehan alias Yoyo.
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Moh. Rehan alias Yoyo, ban serep tersebut diambil oleh Moh. Rehan alia Yoyo atas perintah saudara Darlin.
- Bahwa saudara Moh. Rehan alias Yoyo dijanjikan akan diberi imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dia berhasil mendapatkan ban serep atas perintah saudara Darlin .
- Bahwa Moh. Rehan alias Yoyo baru dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang tersebut diberikan langsung kepada terdakwa karena sebelumnya saudara Moh. Rehan alias Yoyo memiliki utang pada terdakwa.
- Bahwa menurut saudara Moh. Rehan alias yoyo, dia merasa rugi jika dijual kepada saudara Darlin, oleh karena itu Moh. Rehan meminta tolong kepada

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 253/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mencari pembeli lainnya dan terdakwa mengiyakan permintaan Moh. Rehan alias Yoyo tersebut.

- Bahwa Ban serep tersebut disimpan dan diamankan di sawah di Desa Wombo Mpanau oleh Moh. Rehan alias Yoyo.
- Bahwa Menurut penuturan saudara Moh. Rehan alias yoyo, ban serep tersebut adalah milik saudara Heriyanto di Desa Wombo Mpanau.
- Bahwa Terdakwa menjual ban serep tersebut pada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Kel. Tondo Kota Palu.
- Bahwa Terdakwa menjual ban serep tersebut bersama-sama saudara Randi Agam Saputra alias Randi dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Uang tersebut kami pakai mengisi bahan bakar seharga Rp. 50.000,- lalu kami gunakan untuk makan seharga Rp. 20.000,-, lalu sisanya Rp. 280.000,- kami bagi dua bersama saudara Randi Agam Saputra yang mana masing-masing dari kami mendapat uang sebesar Rp. 140.000,-
- Bahwa Kami pergi menjual ban serep tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 10 pagi di Kota Palu bersama-sama saudara Randi Agam Saputra alias Randi.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ban mobil merek Bridgestone Ecopia ukuran 175/65 R14 dengan velgnya warna silver hitam. Barang bukti tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **DINO HERDIAWAN** alias **DINO**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **DINO HERDIAWAN** alias **DINO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari sub unsur perbuatan yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, terdakwa bersama-sama saksi Randi Agam Saputra telah menjual sebuah ban mobil merek Bridgestone Ecopia ukuran 175/65 R14 dengan velgnya warna silver hitam kepada Ridwan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan ban mobil beserta velg tersebut, terdakwa bagi dengan saksi Randi Agam Saputra masing-masing mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan dan bahan bakar kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Randi Agam Saputra mengetahui jika ban mobil beserta velgnya tersebut merupakan barang milik orang lain, yang diambil oleh Anak Yoyo secara melawan hukum;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi Randi Agam Saputra untuk menjual ban mobil dan velg tersebut, dengan mengatakan “*ada ban mobil disana, ban mobil yang dicuri Yoyo, kita jual saja tapi Yoyo tidak tahu saya mau jual itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika terdakwa telah menjual sesuatu benda, yang terdakwa ketahui sebelumnya jika benda-benda yang akan dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama saksi Randi Agam Saputra telah menjual sebuah ban mobil dan velg, yang mana sebelum menjual barang-barang tersebut, saksi Randi Agam Saputra telah diberitahu oleh terdakwa jika ban mobil dan velg tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat jika saksi Randi Agam Saputra adalah juga sebagai orang yang melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Randi Agam Saputra, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DINO HERDIAWAN** alias **DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DINO HERDIAWAN** alias **DINO** dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 253/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil merek Bridgestone Ecopia ukuran 175/65 R14 dengan velgnya warna silver hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Jumat** tanggal **28 September 2018** oleh kami: DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum dan MUHAMMAD TAOFIK, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH selaku Hakim Ketua dengan didampingi MUHAMMAD TAOFIK, SH dan SULAEMAN, SH selaku Hakim-hakim Anggota dengan dibantu FRANGKY ANTONI P., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh IMRAN ADIGUNA, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, SH

DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI P., SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 253/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)